

Peranan Hukum Islam dalam Pembentukan Moral dan Etika Masyarakat

Muhammad Habib¹, Wafa Muklis Putri^{2*}, Kayla Farah Azzahra³, Herlin Fatmawati⁴,
Naoko Kawai Siroiyuki Arrika⁵

¹⁻⁵Program Studi Hukum, Universitas Duta Bangsa, Indonesia

Email: muhammadhabib58@gmail.com¹, wafamuklis39@gmail.com^{2*}, kaylafarah26@gmail.com³,
herlinfatmawati22@gmail.com⁴, naokokawaisiroiyuki@gmail.com⁵

*Penulis Korespondensi: wafamuklis39@gmail.com²

Abstract. *This study aims to examine the role of Islamic law in shaping the morals and ethics of society in the modern era. Utilizing a qualitative approach through library research methods, this study examines the basic concepts of Islamic law, its role in social ethics, the mechanisms of moral formation, and the challenges of its application in modern life. Primary data sources come from the Qur'an, Hadith, and the works of classical scholars such as Al-Ghazali and Yusuf al-Qaradawi, while secondary sources are obtained from indexed scientific journals. The results of the study indicate that Islamic law functions not only as a set of legal rules, but also as a system of moral values that shape human behavior through worship, education, family, and social environment. Values such as honesty, justice, responsibility, and social concern contained in Islamic law have proven relevant and applicable in social life. In the modern era, challenges such as the influence of globalization, social media, and secularism are major obstacles to the internalization of Islamic values. Therefore, revitalization of Islamic education, the use of digital da'wah, and contemporary ijtihad are needed as solutions to maintain the morals and ethics of society.*

Keywords: *Akhlaq; Ethics; Islamic Law; Modern Society; Morals.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan mengkaji peranan hukum Islam dalam pembentukan moral dan etika masyarakat di era modern. Dengan memanfaatkan pendekatan kualitatif melalui metode penelitian perpustakaan, studi ini mengkaji konsep dasar hukum Islam, peranannya dalam etika sosial, mekanisme pembentukan moral, serta tantangan penerapannya dalam kehidupan modern. Sumber data primer berasal dari Al-Qur'an, Hadis, dan karya-karya ulama klasik seperti Al-Ghazali dan Yusuf al-Qaradawi, sedangkan sumber sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah yang terindeks. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam berfungsi tidak hanya berperan sebagai seperangkat aturan hukum, tetapi juga sebagai suatu sistem nilai moral yang membentuk perilaku manusia melalui ibadah, pendidikan, keluarga, dan lingkungan sosial. Nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan kepedulian sosial yang terkandung dalam hukum Islam terbukti relevan dan aplikatif dalam kehidupan sosial. Di era modern, tantangan berupa pengaruh globalisasi, media sosial, dan sekularisme menjadi hambatan utama dalam internalisasi nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, revitalisasi pendidikan Islam, pemanfaatan dakwah digital, serta ijtihad kontemporer diperlukan sebagai solusi untuk menjaga moral dan etika masyarakat.

Kata kunci: Akhlaq; Etika; Hukum Islam; Masyarakat Modern; Moral.

1. LATAR BELAKANG

Perubahan zaman dan kemajuan teknologi di era sekarang ini telah menghadirkan banyak transformasi dalam kehidupan masyarakat. Di satu sisi, perkembangan tersebut memberikan dampak positif terhadap kemajuan pendidikan, komunikasi, dan ekonomi. Namun di sisi lain, perubahan tersebut juga menimbulkan berbagai persoalan sosial dan moral. Fenomena seperti meningkatnya kasus kekerasan, penyalahgunaan media sosial, pergaulan bebas, korupsi, hingga menurunnya rasa saling menghormati menunjukkan bahwa masyarakat sedang menghadapi krisis moral yang cukup serius (Noorizki et al., 2022).

Kondisi tersebut menjadi perhatian berbagai pihak karena moral dan etika merupakan bagian penting dalam kehidupan bermasyarakat. Moral yang baik akan menciptakan hubungan

sosial yang harmonis, sedangkan rendahnya moral dapat menimbulkan berbagai bentuk penyimpangan sosial. Sehingga, penting untuk memiliki pemahaman dan pengalaman mengenai nilai-nilai etika dalam Islam supaya bisa menjadi pedoman dalam berperilaku baik, bersikap bertanggung jawab, dan memberikan dampak positif dalam kehidupan sosial.

Islam, sebagai sebuah keyakinan yang mengatur semua segi kehidupan manusia, memiliki prinsip-prinsip yang tidak hanya berhubungan dengan praktik ibadah, tetapi juga mencakup norma moral, etika, serta interaksi sosial. Dalam Islam, hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan yang mengatur benar dan salah, tetapi juga bertujuan membentuk akhlak manusia agar menjadi pribadi yang lebih baik. Hukum Islam mengandung nilai-nilai kejujuran, keadilan, tanggung jawab, disiplin, serta kepedulian terhadap sesama yang sangat relevan dalam kehidupan masyarakat saat ini (Romlah & Rusdi, 2023).

Pelaksanaan ajaran Islam dalam aktivitas sehari-hari dapat ditemukan melalui berbagai jenis kegiatan keagamaan dan tingkah laku masyarakat. Misalnya, shalat mengajarkan kedisiplinan dan tanggung jawab, puasa melatih pengendalian diri, sedangkan zakat mengajarkan kepedulian sosial dan rasa tolong-menolong (Maulida, 2025). Dengan demikian, hukum Islam memiliki peranan penting dalam membentuk karakter dan moral masyarakat, baik secara individu maupun sosial.

Di era globalisasi saat ini, tantangan terhadap penerapan nilai-nilai Islam semakin besar. Pengaruh budaya luar, gaya hidup bebas, serta perkembangan media sosial sering kali menyebabkan terjadinya pergeseran nilai dalam masyarakat, terutama pada generasi muda (Alvia Zackia Syabrina et al., 2025). Banyak orang mulai mengabaikan etika dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan bersama. Jika kondisi tersebut terus terjadi, maka krisis moral dapat semakin berkembang dan berdampak buruk terhadap kehidupan sosial.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai peranan hukum Islam dalam pembentukan moral dan etika masyarakat menjadi penting untuk dikaji lebih dalam. Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan bagaimana hukum Islam berperan dalam membentuk perilaku masyarakat serta bagaimana nilai-nilai Islam dapat diterapkan untuk menghadapi tantangan moral di era modern. Tujuan dari penelitian ini ialah: (1) menguraikan dasar-dasar hukum Islam; (2) menganalisis peranan hukum Islam dalam pembentukan moral dan etika masyarakat; dan (3) mengidentifikasi tantangan serta solusi penerapan hukum Islam dalam kehidupan masyarakat modern.

2. KAJIAN TEORITIS

Hukum Islam

Hukum Islam adalah sekumpulan peraturan yang berasal dari Al-Quran, Hadist, ijma', dan qiyas yang bertujuan untuk mengatur kehidupan umat manusia secara keseluruhan. Aturan ini tidak hanya mengatur hubungan antara umat dengan Tuhan (*hablum minallah*), tetapi juga mengatur hubungan antar individu (*hablum minnanas*). Oleh karena itu, hukum Islam berperan sebagai pedoman hidup yang membimbing manusia menuju kebaikan dan keadilan. Sumber dari hukum Islam menjadi landasan dalam menentukan beragam ketentuan yang berkaitan dengan ibadah, muamalah, keluarga, hingga kehidupan bermasyarakat (Ridwan et al., 2021).

Menurut pemahaman Maqashid Syariah, sasaran dari hukum Islam yaitu melindungi agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'al*), keturunan (*hifz al-nashl*), serta harta (*hifz al-mal*). Tujuan ini untuk menunjukkan bahwa hukum Islam berperan lebih dari sekadar aturan hukum, tetapi juga sebagai alat untuk menumbuhkan moral dan kesejahteraan masyarakat. Pandangan mengenai kemaslahatan yang diutarakan oleh Imam Al-Ghazali menempatkan hukum Islam sebagai alat untuk mewujudkan kehidupan yang adil, teratur, dan harmonis (Muslim, 2023).

Oleh karena itu, hukum Islam dapat dipahami sebagai suatu kerangka nilai yang tidak hanya mengarahkan tindakan individu melalui ketentuan yang normatif, tetapi juga membentuk sifat dan moral dalam interaksi sosial.

Moral Dalam Perspektif Islam

Moral merupakan sekumpulan prinsip yang digunakan untuk menilai tindakan manusia apakah baik atau buruk. Dalam perspektif Islam, konsep moral sangat berkaitan dengan akhlak. Akhlak diartikan sebagai karakter yang ada didalam diri manusia yang mendorong timbulnya tindakan secara alami tanpa perlu pemikiran yang mendalam. Imam Al-Ghazali mengemukakan bahwa moralitas merupakan kondisi jiwa yang mendasari tindakan manusia dalam kegiatan harian. (Fadlullah et al., 2023).

Islam menempatkan peningkatan akhlak sebagai salah satu sasaran utama dalam proses Pendidikan dan pembentukan manusia. Nilai-nilai seperti integritas, kewajiban, ketekunan, dapat diandalkan, serta perhatian terhadap orang lain sangat krusial dalam membentuk karakter seorang muslim. Pendidikan agama Islam memiliki peran yang krusial dalam menyampaikan nilai-nilai tersebut, sehingga setiap orang bisa hidup dalam masyarakat yang bertanggung jawab dan beretika (Romlah & Rusdi, 2023).

Moralitas dalam Islam terbentuk secara bertahap melalui Pendidikan, keluarga, lingkungan sosial, dan kebiasaan perilaku yang sesuai dengan ajaran agama. Dengan demikian,

moral tidak hanya dipandang sebagai pengetahuan tentang apa yang baik dan buruk, tetapi juga sebagai sifat yang terlihat dalam tindakan nyata.

Etika Sosial Dalam Islam

Etika adalah sekumpulan norma atau prinsip yang menjadi panduan dalam berinteraksi dengan orang lain. Dari pandangan islam, etika sosial didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, keterusterangan, tanggung jawab, pengertian, dan perhatian terhadap sesama. Tujuan dari nilai-nilai tersebut untuk membentuk hubungan sosial yang baik dan beradab di dalam masyarakat (Hoslih et al., 2025).

Etika sosial dalam Islam tercermin dalam banyak bidang kehidupan, termasuk hubungan dalam keluarga, kegiatan ekonomi, pendidikan, serta kehidupan sosial dan bernegara. Islam melarang semua jenis penipuan, ketidakadilan, dan tindakan yang merugikan orang lain. Di sisi lain, islam mendorong pemeluknya untuk mengedepankan kejujuran, saling membantu, dan menghormati hak-hak sesama manusia. Nilai-nilai itu menjadi dasar untuk membangun masyarakat yang damai dan adil.

Ibnu Khaldun menyatakan bahwa daya tarik suatu komunitas sangat ditentukan oleh prinsip-prinsip etika dan semangat kebersamaan yang dimiliki oleh para anggotanya. Jadi, penerapan etika islam dalam kehidupan sosial sangat penting untuk menjaga persatuan, stabilitas, dan keharmonisan masyarakat (Al Hafied, 2025).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan penelitian kualitatif melalui analisis literatur. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena secara mendalam dengan cara menganalisis data deskriptif yang berupa tulisan, pandangan, atau dokumen yang berhubungan dengan objek yang diteliti (Moleong, 2017 dalam (Romlah & Rusdi, 2023)). Metode ini dipilih karena penelitian mengenai peranan hukum Islam dalam Pembentukan moral dan etika komunitas lebih fokus pada analisis konsep, teori, dan nilai-nilai yang ada dalam berbagai sumber bacaan.

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori. Pertama, sumber data primer yang berasal dari Al-Qur'an, Hadist, serta buku-buku yang membahas hukum Islam dan akhlak, seperti Ihya Ulumuddin karya Al-Ghazali dan beberapa karya Yusuf al-Qaradawi mengenai hukum Islam dan etika sosial. Kedua, sumber data sekunder yang diperoleh dari jurnal ilmiah, artikel, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan moral, etika, pendidikan Islam, dan pembentukan karakter masyarakat, yang diakses melalui Google Scholar, Portal Garuda, dan jurnal terindeks Sinta.

Metode pengumpulan informasi yang diterapkan adalah metode dokumentasi, yang berarti mengumpulkan, meneliti, dan menganalisis berbagai bahan tertulis yang berkaitan dengan tema penelitian. Seleksi sumber dilakukan secara ketat untuk memastikan validitas dan relevansi data. Teknik pengolahan data dengan pendekatan deskriptif analitis: pendekatan deskriptif dipakai untuk menggambarkan konsep dalam hukum Islam., moral, dan etika berdasarkan literatur yang dikumpulkan, sedangkan metode analitis digunakan untuk menganalisis hubungan antara hukum Islam dengan pembentukan moral dan etika masyarakat (Daryanto & Ernawati, 2024). Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif untuk mengkaji nilai-nilai, aturan, dan prinsip-prinsip hukum Islam yang berkaitan dengan pembentukan moral dan etika masyarakat.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Hukum Islam Sebagai Sistem Nilai Moral

Hukum Islam adalah pedoman atau norma yang berasal dari ajaran Islam untuk mengatur kehidupan manusia secara keseluruhan. Hukum Islam tidak hanya mengatur interaksi antara individu dengan Allah (*hablum minallah*), tetapi juga hubungan manusia dengan sesama manusia dalam kehidupan sosial (*hablum minannas*) (Hoslih et al., 2025). Dalam praktiknya, hukum Islam bertujuan menciptakan kehidupan yang adil, tertib, dan penuh kemaslahatan.

Menurut para ulama, Hukum Islam bersumber dari dua hal utama, yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Selanjutnya, terdapat sumber lain seperti *ijma'* dan *qiyas* yang dimanfaatkan untuk menangani isu-isu baru yang muncul di kalangan masyarakat (Ridwan et al., 2021). Hukum Islam memiliki ruang lingkup yang luas, mulai dari ibadah, muamalah, keluarga, pendidikan, hingga kehidupan sosial dan pemerintahan.

Dalam Islam, Hukum tidak hanya dianggap sebagai regulasi yang harus dipatuhi, tetapi juga sebagai alat untuk membentuk etika manusia. Setiap aturan dalam Islam mengandung nilai pendidikan akhlak dan etika. Misalnya, larangan berbohong mengajarkan tentang kejujuran, kewajiban zakat mengajarkan tentang kepedulian sosial, dan perintah berperilaku adil mengajarkan soal tanggung jawab terhadap sesama (Zakiah & Nursikin, 2024).

Pendapat Al-Ghazali dalam buku *Ihya Ulumuddin* menyatakan bahwa tujuan utama syariat Islam adalah menciptakan individu yang memiliki akhlak mulia dan mampu menjaga hubungan baik dengan Allah maupun sesama manusia. Hal tersebut berkaitan erat dengan konsep *maqashid syariah*, yang merupakan tujuan dari hukum Islam untuk melindungi agama (*hifz al-din*), kehidupan (*hifz al-nafs*), pikiran (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), serta kekayaan (*hifz al-mal*). Konsep ini menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat kemanusiaan

dan berfokus pada kebaikan masyarakat secara umum. Menurut al Ghazali, hukum Islam tidak hanya berperan sebagai ketentuan hukum, tetapi juga sebagai panduan moral dan etika yang bertujuan untuk membentuk perilaku manusia agar menjadi lebih bermoral, adil, teratur, dan harmonis. (Muslim, 2023).

Berdasarkan pembahasan tersebut, hukum islam bukan hanya sekadar kumpulan aturan yang mengatur kehidupan manusia, tetapi juga memiliki peran sebagai dasar moral yang membentuk karakter dan tindakan. Berdasarkan prinsip syariat dan maqashid Syariah, hukum islam bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan, keadilan, dan perlindungan bagi berbagai aspek kehidupan manusia, sehingga tetap relevan sebagai acuan etika dalam kehidupan baik individu maupun masyarakat.

Peran Hukum Islam Dalam Pembentukan Etika Sosial

Hukum Islam memiliki peranan penting dalam mengatur etika sosial masyarakat. Islam mengajarkan bahwa hubungan antar manusia harus didasarkan pada kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan saling menghormati. Nilai-nilai tersebut menjadi dasar dalam berbagai aspek kehidupan sosial.

Melaksanakan ibadah dalam Islam adalah asas yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim yang tidak hanya menjadi bentuk penghambaan kepada Allah, tetapi sebagai bentuk internalisasi prinsip moral dalam aktivitas sehari-hari (Maulida, 2025). Misalnya seperti Shalat, yang mengajarkan kedisiplinan, tanggung jawab, dan ketertiban. Seseorang yang melaksanakan shalat lima waktu secara rutin akan terbiasa menghargai waktu dan menjaga perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Di samping itu, shalat juga melatih kesabaran dan ketenangan dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Puasa mengembangkan sifat sabar dan pengendalian diri serta memperkuat rasa kepedulian terhadap mereka yang kekurangan. Sementara itu, zakat mengajarkan nilai solidaritas dan kepedulian sosial dalam Islam, seseorang yang memiliki kelebihan harta diwajibkan membantu orang yang membutuhkan.

Di bidang muamalah, Islam mengatur etika dalam kegiatan ekonomi seperti jual beli, utang piutang, dan perjanjian. Islam melarang segala bentuk penipuan, riba, dan tindakan yang merugikan orang lain. Ini menunjukkan bahwa prinsip keadilan sangat dihargai dalam hukum Islam dan kejujuran dalam kehidupan ekonomi masyarakat, (Hoslih et al., 2025).

Islam juga mengatur etika dalam kehidupan keluarga. Ikatan antara pasangan suami istri seharusnya didasari oleh kasih sayang, tanggung jawab, dan saling menghormati. Orang tua memiliki kewajiban mendidik anak dengan baik, Sementara itu, anak-anak harus menghormati dan mengikuti perintah orang tua selama tidak bertentangan dengan ajaran agama (Andriani, 2020). Di kehidupan bermasyarakat dan bernegara, Islam melalui kajian fiqh

siyasah mengajarkan pentingnya menjaga persatuan, menghormati hak orang lain, dan menegakkan keadilan.

Menurut Ibn Khaldun menjelaskan bahwa suatu masyarakat akan menjadi kuat apabila dibangun di atas moral dan solidaritas sosial (*'ashabiyah*) yang baik. Oleh sebab itu, penerapan nilai-nilai hukum Islam dalam kehidupan sosial sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan berkeadilan (AlHafied, 2025). Bahwa pendidikan agama Islam memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan akhlak dan etika dalam aktivitas sehari-hari, terutama apabila nilai-nilai integritas, toleransi, dan tanggungjawab diterapkan secara konsisten, (Azzalia et al. 2024).

Berdasarkan pembahasan tersebut, nilai-nilai yang terkandung dalam hukum islam mempunyai fungsi krusial dalam membangun norma-norma sosial dalam masyarakat, seperti integritas, keadilan, tanggungjawab, dan peduli terhadap sesama. Prinsip tersebut diterapkan dalam ibadah, muamalah, kehidupan keluarga, dan kehidupan masyarakat. Hal ini menciptakan hubungan sosial yang harmonis, berkeadilan, dan saling menghormati.

Tantangan Dan Solusi Penerapan Hukum Islam Di Era Modern

Pada zaman sekarang, kemajuan teknologi dan globalisasi membawa berbagai tantangan terhadap pembentukan moral masyarakat. Noorizki et al. (2023) menjelaskan bahwa lemahnya pemahaman agama menjadi salah satu penyebab menurunnya moral masyarakat di era modern. Kurangnya penanaman nilai agama menyebabkan sebagian individu mudah terpengaruh oleh lingkungan dan budaya luar yang tidak sesuai dengan nilai Islam.

Salah satu tantangan terbesar adalah pengaruh media sosial dan arus globalisasi yang semakin cepat. Saat ini, orang-orang dapat dengan mudah mendapatkan berbagai informasi tanpa batas, termasuk budaya dan cara hidup dari luar yang kadang tidak sejalan dengan ajaran islam. Kondisi ini dapat mempengaruhi pemahaman serta penghayatan nilai-nilai moral, khususnya pada generasi muda (Alvia Zackia Syabrina et al., 2025). Tambahan pula, perkembangan sikap individualisme dan sekularisme menyebabkan sebagian masyarakat mulai menganggap bahwa agama hanya berkaitan dengan urusan ibadah, sedangkan kehidupan sosial dan moral dipisahkan dari nilai-nilai agama (Hoslih et al., 2025).

Untuk menghadapi tantangan tersebut, diperlukan berbagai solusi yang sesuai dengan perkembangan zaman. Pertama, revitalisasi pendidikan Islam, yaitu memperkuat kembali pendidikan agama dan akhlak di lingkungan keluarga maupun sekolah sejak usia dini (Romlah & Rusdi, 2023). Kedua, pemanfaatan dakwah digital sebagai sarana edukasi dan penyebaran ajaran Islam kepada masyarakat luas, khususnya generasi muda, melalui platform media sosial secara positif dan kreatif. Ketiga, ijtihad kontemporer agar nilai-nilai Islam tetap relevan

dengan perkembangan masyarakat modern. Menurut Yusuf Al-Qardhawi, hukum Islam mengandung nilai-nilai yang bersifat global seperti keadilan, kejujuran, rasa tanggung jawab, dan perhatian terhadap masyarakat. yang dapat diterapkan dalam berbagai kondisi dan perkembangan zaman (Herdiansyah et al., 2022).

Oleh karena itu, penggabungan antara prinsip-prinsip Islam dan tuntutan masyarakat masa kini merupakan tindakan krusial untuk mempertahankan norma serta etika dalam masyarakat di tengah perkembangan global dan teknologi saat ini. Selain itu, Etika dalam Islam memiliki fungsi yang signifikan dalam membangun kepribadian individu dan memperkuat kerukunan masyarakat, sehingga menjadi dasar penting dalam membangun Pendidikan islam modern saat ini.

Berdasarkan pembahasan tersebut, kemajuan teknologi dan perubahan zaman mendatangkan tantangan dalam pembentukan moral masyarakat. Terutama yang disebabkan oleh pengaruh media sosial, Sikap individualisme, dan kurangnya pemahaman agama. Oleh sebab itu, diperlukan usaha seperti memperkuat Pendidikan islam, memanfaatkan dakwah dalam bentuk digital, dan menerapkan ijtihad yang sesuai dengan zaman sekarang, agar nilai-nilai islam tetap cocok dengan perkembangan zaman. Dengan menyatukan nilai-nilai islam dikehidupan sehari-hari yang modern akan menjadi langkah penting dalam menjaga moral, etika, dan keharmonisan sosial di masyarakat saat ini.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang sudah dilakukan, terdapat tiga poin utama yang dapat dirangkum. Pertama, Hukum Islam merupakan sekumpulan aturan yang diambil dari Al-Qur'an, Hadis, kesepakatan, dan penalaran yang bertujuan untuk mengatur segala aspek kehidupan manusia secara menyeluruh. Di dalamnya terdapat Nilai-nilai moral seperti integritas, keadilan, tanggung jawab, dan perhatian sosial yang merupakan fondasi untuk mengembangkan karakter manusia melalui pemahaman maqashid syariah.

Kedua, hukum Islam memiliki peran dalam pembentukan moral dan etika masyarakat. Berbagai bentuk ibadah seperti shalat, puasa, dan zakat bukan hanya kewajiban dalam agama, melainkan juga cara untuk membentuk kepribadian manusia secara keseluruhan. Hukum Islam juga mengatur etika sosial dalam kehidupan bermasyarakat, mulai dari etika bermuamalah, berkeluarga, hingga bernegara. Mekanisme pembentukan moral dalam Islam berlangsung melalui pendidikan, keluarga, lingkungan sosial, dan regulasi yang mendukung.

Ketiga, di era modern, penerapan nilai-nilai hukum Islam menghadapi tantangan serius berupa globalisasi, pengaruh negatif media sosial, sekularisme, dan individualisme. Solusi

yang dapat ditawarkan mencakup revitalisasi pendidikan Islam, pemanfaatan dakwah digital, dan ijtihad kontemporer agar nilai-nilai Islam tetap relevan dan mampu membentuk moral serta etika masyarakat yang berakhlak mulia.

DAFTAR REFERENSI

- Alvia Zackia Syabrina, Fitri Handayani, & Herlini Puspika Sari. (2025). Pendidikan Islam Sebagai Benteng Moral Ditengah Tantangan Globalisasi. *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 3(2), 502–511. <https://doi.org/10.61104/jq.v3i2.930>
- Daryanto, D., & Ernawati, F. (2024). Integrasi Moral dan Etika dalam Pendidikan Agama Islam. *DINAMIKA: Jurnal Kajian Pendidikan Dan Keislaman*, 9(1), 15–31. <https://doi.org/10.32764/dinamika.v9i1.4137>
- Fadlullah, Mohamad Imron, & Suklani. (2023). PERKEMBANGAN MORAL MENURUT AL GHAZALI DALAM KITAB IHYA ULUMUDDIN. *JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora*, 2(1), 23–32. <https://doi.org/10.56910/jispendiora.v2i1.366>
- Herdiansyah, Hidayanti, S., & Ridwan, M. (2022). Ijtihad Kontemporer Perspektif Yusuf Al-Qardhawi: (Studi Kitab al-Ijtihad fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah). *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 2(2), 98–103. <https://doi.org/10.58707/jipm.v2i2.212>
- Hoslih, F. M. R., Ardela, T. E. N., Assalam, M., & Ghozali, I. (2025). Hubungan Etika, Moral, Dan Akhlak Dalam Perspektif Islam: Implikasi Bagi Kehidupan Sosial Muslim. 3(2).
- Maulida, A. (2025). Adab dalam Ibadah: Reaktualisasi Nilai-Nilai Spiritual dan Sosial dalam Pembentukan Karakter Muslim. *Jurnal IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam*, 3(3), 590–597. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v3i3.1496>
- Muslim, M. H. (2023). Kedudukan Masalah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali. *Jurnal Al-Nadhair*, 2(1), 31–47. <https://doi.org/10.61433/alnadhair.v2i1.24>
- Noorizki, A. Z., Fauziyah, A., & Aktafarid, A. W. (2022). PENGARUH AGAMA DALAM PEMBENTUKAN TANGGUNG JAWAB, MORAL, DAN ETIKA SOSIAL MASYARAKAT. 3(1).
- Ridwan, M., Umar, M. H., & Ghafar, A. (2021). SUMBER-SUMBER HUKUM ISLAM DAN IMPLEMENTASINYA: Kajian Deskriptif Kualitatif Tentang Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'. *Borneo : Journal of Islamic Studies*, 1(2), 28–41. <https://doi.org/10.37567/borneo.v1i2.404>
- Romlah, S., & Rusdi, R. (2023). PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SEBAGAI PILAR PEMBENTUKAN MORAL DAN ETIKA. *Al-Ibrah : Jurnal Pendidikan Dan Keilmuan Islam*, 8(1), 67–85. <https://doi.org/10.61815/alibrah.v8i1.249>
- Zakiah, S. S., & Nursikin, M. (2024). Konsep Pendidikan Nilai dalam Filsafat Pendidikan Islam: Perspektif K.K. Hasyim Asy'ari dan Buya Hamka. *Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan*, 5.
- Nurhalisa, N., & Khasanah, N. (2026). Peran Pendidikan Agama Islam Dalam Pembentukan Moral Remaja. *Al-Ilmiya: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(4), 1029-1034.

- Nugrawiyati, J. (2025). Etika Keilmuan Dan Moralitas Ulama Dalam Perspektif Al-Ghazali: Relevansinya Dalam Pendidikan Karakter Islam. *Excelencia: Journal of Islamic Education & Management*, 5(2), 244-256.
- Maisarah, A., Zulaiqah, N. A., Qobtiyah, M., Ridho, M., Wahida, N., Anastaya, N., & Sofiani, I. K. (2025). Konsep Pendidikan Islam dalam Perspektif Al-Ghazali dan Relevansinya di Era Modern. *PEMA*, 5(2), 466-475.
- Fitriah, S. B., & Fitriatin, N. (2025). Analisis Standar Etika Pendidik Dalam Pendidikan Islam; Prespektif Hukum Islam. *JoIEM (Journal of Islamic Education Management)*, 6(1), 11-18.
- Kholishudin, K. (2025). Nilai filosofis tanggung jawab; etika dan moral dalam perspektif islam. *Journal of Sharia Economics*, 7(1), 34-52.
- Hartono, R., Maisarah, M., Yulisman, P., & Murni, R. F. (2025). Etika Bisnis Islami dalam Perspektif Fiqih Muamalah Antara Hukum, Moral, dan Spiritualitas. *Moral: Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, 2(2), 241-250.
- Rahmaningsih, A. A., & Rizqi, R. (2022). Agama dan Moral dalam Pembentukan Substansi dan Struktur Hukum. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 2(2), 153-172.